NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN

GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

(GAMKI) SUMBA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 10/PM.04/K.NT.-16/06/2026

Nomor : 01/BA/DPC-GAMKI/SB/VI/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PIHAK-PIHAK

Nama : **Papi Balla Ndjurumana, S.Th**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Jalan Cakrawala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Nama : **Samuel Dato Mesa, S.Sos**

Jabatan : Selaku ketua DPC GAMKI Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GAMKI Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Gollu Key Desa: Ubu Pede kecamatan: Loli Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing – masing disebut **Pihak.**

II. DASAR HUKUM

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

III. TUJUAN KERJA SAMA

PASAL 2

1. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan penguatan demokrasi;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pengawasan pemilu serta meningkatkan literasi politik yang sehat.

IV. RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pendidikan politik;
2. Pertukaran data dan informasi terkait potensi pelanggaran di wilayah kerja;
3. Kolaborasi kampanye digital melawan hoaks, politik uang, dan politisasi SARA.

V. PEMBIAYAAN

PASAL 4

Para Pihak bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan masing-masing pihak.

VI. JANGKA WAKTU

PASAL 5

Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

VII. ADENDUM

PASAL 6

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Adendum**;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

VIII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Nota Kesepahaman ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara Para Pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

IX. KORESPONDENSI

PASAL 8

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 PIHAK PERTAMA :

 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat :

 Alamat: Jalan cakrawala, Desa Dedekadu, Kec.Loli, -Sumba barat

 Email : set.sumbabarat@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA :

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia :

Alamat : Gollu Key, Desa Ubu Pede, Kecamatan Loli, Sumba Barat

Email : gamkisumbabarat@gmail.com

3. Dalam hal salah satu pihak mengganti atau mengubah alamat atau identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara resmi. Perubahan tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan Nota Kesepahaman ini.

X. PERUBAHAN
Pasal 9

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

XI. PENUTUP
Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap **2 (dua)**, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BAWASLU KAB. SUMBA BARAT	DPC GAMKI KAB. SUMBA BARAT
KETUA	KETUA
PAPI BALLA HIJURUMANA, S.Th	SAMUEL DATO MESA, S.Sos